

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, sehubungan dengan adanya penyesuaian besaran harga satuan, maka Lampiran Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
- 17.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 4); sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan;
- 18.Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 80);
- 19.Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 56);
- 20.Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017

Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 44), yang telah beberapakali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

a. Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 2);

b. Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 6); diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 30 April 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 2 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

BELANJA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

A. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Perjalanan dinas luar daerah ialah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju yang melewati batas kota dan kembali lagi ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Belanja perjalanan dinas luar daerah terdiri dari komponen berikut :

1. Biaya Transportasi

a. Biaya Transportasi pulang pergi (PP) dibayarkan berdasarkan biaya riil (real cost, termasuk dengan airport tax) sesuai dengan jenis moda transportasi yang digunakan. Moda transportasi terdiri dari : Pesawat Udara, Kapal Laut, dan Kereta Api/Bus. Fasilitas transport bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

			Moda Transportasi			
No	Tingkat	Golongan	Pesawat	Kapal	Kereta	
			Udara	Laut	Api/Bus	
1	2	3	4	5	6	
			Bisnis			
1	Tingkat A	Pimpinan DPRD	atau	Kelas IB	Eksekutif	
			Ekonomi			
2	Tingkat B	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	

b. Fasilitas transport yang tidak menggunakan moda transportasi diatas diberikan uang transport pulang pergi (PP) maksimal, yang dibayarkan secara *lumpsum* dan Pertanggungjawabannya secara *at cost* dengan dibuatkan daftar pengeluaran dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan besaran sebagaimana dalam daftar/ tabel berikut:

No.	Propinsi	Besaran (Rp)
1	2	3
1	Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	250.000,-
2	DKI Jakarta, Depok, dan Prop. Banten diluar Tangerang dan Tangerang selatan	400.000,-
3	Kab/Kota Bekasi dan Kab/Kota Bogor	500.000,-
4	Cianjur, Sukabumi, Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Subang, Purwakarta, dan Karawang	700.000,-
5	Propinsi Jawa Barat Selain No (2), (3) dan (4)	1.000.000,-
6	Propinsi Jawa Tengah dan Lampung	1.500.000,-

c. Biaya Taksi Perjalanan Dinas.

1) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam melakukan perjalanan dinas diberikan biaya taksi perjalanan dinas dari kantor atau tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan sebaliknya, dengan dibayarkan berdasarkan biaya riil (real cost).

Penjelasan Penghitungan Alokasi Biaya Taksi adalah :

Seorang Pejabat melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya Taksi sebagai berikut:

(a) Berangkat

Biaya Taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke
 Bandara Soekarno - Hatta; dan

Biaya Taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (Hotel/Penginapan/Kantor) di Yogyakarta.

(b) Kembali

- Biaya Taksi dari Hotel/Penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan
- Biaya Taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).
- 2) Dengan mempertimbangkan tidak seluruhnya taksi bisa memberikan bukti pembayaran, dan/atau bukti pembayaran beberapa taksi yang cepat pudar/hilang, maka Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya pengganti taksi dari kantor atau tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan sebaliknya yang dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
1	2	3	4
1	Pimpinan	Keg	500.000
2	Anggota DPRD	Keg	500.000

2. Uang Harian

Uang Harian Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pimpinan DPRD	Hari	3.300.000
2.	Anggota DPRD	Hari	2.800.000

3. Uang Representasi

Satuan biaya uang Representasi perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
1	2	3	4
1.	Pimpinan DPRD	Hari	1.000.000
2.	Anggota DPRD	Hari	700.000

Catatan:

- ➤ Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara *lumpsum*, sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- > Hasil Perjalanan Dinas dituangkan dalam bentuk laporan.

4. Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di kota tempat tujuan. Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar daerah diberikan biaya penginapan sebagai berikut:

a) Hotel

Biaya Hotel dibayarkan secara riil (real cost), dengan besaran sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

NO	Propinsi	Satuan	Tarif Hotel
1	2	3	4
1	Aceh	ОН	3.526.000
2	Sumatera Utara	ОН	1.518.000
3	Riau	ОН	3.119.000
4	Kepulauan Riau (Batam)	ОН	1.854.000
5	Jambi	ОН	3.337.000
6	Sumatera Barat	ОН	3.332.000

NO	Propinsi	Satuan	Tarif Hotel
1	2	3	4
7	Sumatera Selatan	ОН	3.083.000
8	Lampung	ОН	2.067.000
9	Bengkulu	ОН	1.628.000
10	Bangka Belitung	ОН	2.838.000
11	Banten	ОН	2.373.000
12	Jawa Barat	ОН	2.755.000
13	D.K.I Jakarta	ОН	1.490.000
14	Jawa Tengah	ОН	1.480.000
15	D.I Yogyakarta	ОН	2.695.000
16	Jawa Timur	ОН	1.605.000
17	Bali	ОН	3.000.000
18	Nusa Tenggara Barat	ОН	2.648.000
19	Nusa Tenggara Timur	ОН	1.493.000
20	Kalimantan Barat	ОН	1.538.000
21	Kalimantan Tengah	ОН	3.391.000
22	Kalimantan Selatan	ОН	3.316.000
23	Kalimantan Timur	ОН	2.188.000
24	Kalimantan Utara	ОН	2.188.000
25	Sulawesi Utara	ОН	2.290.000
26	Gorontalo	ОН	2.549.000
27	Sulawesi Barat	ОН	2.581.000
28	Sulawesi Selatan	ОН	1.550.000
29	Sulawesi Tengah	ОН	2.027.000
30	Sulawesi Tenggara	ОН	2.059.000
31	Maluku	ОН	3.240.000
32	Maluku Utara	ОН	3.175.000
33	Papua	ОН	3.318.000

NO	Propinsi	Satuan	Tarif Hotel
1	2	3	4
34	Papua Barat	ОН	3.212.000

b) Tempat menginap lainnya

Dalam hal tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada point a, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- (1) Diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam huruf a biaya penginapan di kota tempat tujuan;
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud point b angka (1) dibayarkan secara *lumpsum*.

B. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/Negara, dari tempat bertolak di Dalam Negeri ke tempat tujuan di Luar Negeri. Belanja perjalanan dinas ke Luar Negeri berlaku ketentuan berikut:

- 1. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Negeri dianggarkan pada SKPD Sekretariat DPRD.
- 2. Biaya transport (PP) dapat diberikan sesuai biaya riil (Real cost).
- 3. Uang Saku Studi Banding/Kursus/Seminar di Luar Negeri sebesar Rp. 2.000.000,-/orang/kegiatan
- 4. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang saku, uang makan, transport lokal dan biaya penginapan yang dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

6. Satuan Biaya Tiket Pesawat ke Luar Negeri.

Satuan biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri Pergi Pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Sedangkan pertanggungjawaban berdasarkan biaya riil (real cost, termasuk dengan airport tax dan biaya retribusi lainnya) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH